



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHDI alias MUDI bin BASANI
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budiman Lorong Silaturrahmi II Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDI Als MUDI Bin BASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHDI Als MUDI Bin BASANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah Gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban serta 1 (satu) buah senter kepala.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan 2 (dua) file rekaman CCTV masing berdurasi 27 detik dan 31 detik.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah karung goni yang berisi sarang burung walet seberat + 1,4 Kilogram.

## **Dikembalikan kepada saksi HERMAN Bin KIE MENTONG**

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-45/TMBIL/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa MUHDI Als MUDI Bin BASANI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENGTONG yang beralamat di Jalan Haji Said RT 001 / RW 012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya yang terletak di Jalan Budiman, Lorong Silaturrahmi II, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau menuju rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG yang terletak di Jalan Haji Said RT 001 / RW 012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan membawa sebuah ransel yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah karung goni. Kemudian sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa sampai di rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG lalu Terdakwa memanjat pagar besi bagian belakang ruko milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG kemudian memanjat tangga besi pada dinding ruko yang terletak di sebelah rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG yang memiliki jarak 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh



(satu) meter, lalu berhenti pada dinding lantai 4. Setelah itu Terdakwa berpindah ke rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG dengan menggunakan tonggak semen yang terletak diantara kedua ruko tersebut. Setelah Terdakwa berhasil berpindah, Terdakwa memanjat menuju dinding lantai 5 dengan berpegang pada tangkai besi cor dan berpijak pada lubang ventilasi yang berukuran kecil. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG melalui lubang ventilasi berukuran 30x60 cm. Setelah berhasil masuk kedalam rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG, Terdakwa langsung mengambil sarang burung walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG yang terdapat pada langit-langit lantai 2, 3, dan 4 dengan berat 1,4 kg (satu koma empat kilogram) dengan cara menyalakan senter yang Terdakwa ikat di kepala lalu mengeluarkan 1 (satu) buah besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) buah karung goni yang sudah Terdakwa persiapkan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi HERMAN Bin KIE MENTONG melihat CCTV dan melihat terdapat cahaya senter yang berada didalam rumah walet di lantai 4. Kemudian saksi HERMAN Bin KIE MENTONG menghubungi pihak kepolisian untuk mendatangi rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG. Lalu pada saat saksi HERMAN Bin KIE MENTONG dan pihak kepolisian sampai di rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG, pada saat bersamaan Terdakwa mencoba keluar dari rumah walet milik saksi HERMAN Bin KIE MENTONG dengan membawa tas ransel yang berisikan peralatan milik Terdakwa dan goni yang berisikan sarang burung walet dengan berat 1,4 kg (satu koma empat kilogram). Namun langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian yaitu Saksi FRIMA NANDA dan Saksi ENRICO WAHYU PANJAITAN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Inhil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERMAN Bin KIE MENTONG mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi HERMAN Bin KIE MENTONG selaku pemilik sarang burung walet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman bin Kie Mengtong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saksi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di bangunan ruko milik Saksi yang terletak di Jalan H. Said RT 001 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa menggunakan alat berupa tas ransel, karung, potongan besi, senter kepala, karet ban dan besi berbentuk pisau dan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terekam oleh CCTV yang dipasang oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam ruko milik Saksi dengan cara memanjat kemudian turun dan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sugianto bin Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruko milik Saksi Herman yang terletak di Jalan H. Said RT 001 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa menggunakan alat berupa tas ransel, karung, potongan besi, senter kepala, karet ban dan besi berbentuk pisau dan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terekam oleh CCTV yang dipasang oleh Saksi Herman dan Saksi Herman menelepon Saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam ruko milik Saksi dengan cara memanjat kemudian turun dan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seizin Saksi Herman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herman menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di bangunan ruko milik Saksi Herman yang terletak di Jalan H. Said RT 001 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa tas ransel, karung, potongan besi, senter kepala, karet ban dan besi berbentuk pisau dan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada CCTV yang merekam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Saksi dengan cara memanjat kemudian turun dan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat dengan cara mencongkelnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seizin Saksi Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah Gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban serta 1 (satu) buah senter kepala.
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan 2 (dua) file rekaman CCTV masing berdurasi 27 detik dan 31 detik.
- 1 (satu) buah karung goni yang berisi sarang burung walet seberat + 1,4 Kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di bangunan ruko milik Saksi Herman yang terletak di Jalan H. Said RT 001 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa tas ransel, karung, potongan besi, senter kepala, karet ban dan besi berbentuk pisau dan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terekam oleh CCTV yang dipasang oleh Saksi Herman
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam ruko milik Saksi Herman dengan cara memanjat kemudian turun dan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat dengan cara mencongkelnya;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sarang walet milik Saksi Herman sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seizin Saksi Herman;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herman menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Pencurian;**

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. *Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Muhdi alias Mudi bin Basani selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;





2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saksi Herman pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di bangunan ruko milik Saksi Herman yang terletak di Jalan H. Said RT 001 RW 012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa masuk kedalam ruko milik Saksi Herman dengan cara memanjat kemudian turun dan mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat dengan cara mencongkelnya dan berhasil mengambil sarang walet sebanyak 1,4 kg (satu koma empat kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Herman dan diambil tanpa seizin Saksi Herman; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Ruangan Kantor Camat Keritang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kel.Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kab.Inhil-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa karena seluruh unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, yakni "Pencurian";

**Ad. 2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya di ruko walet milik Saksi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa memanjat ruko tersebut agar dapat masuk dan mengambil sarang burung walet milik Saksi Herman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah Gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban serta 1 (satu) buah senter kepala adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan 2 (dua) file rekaman CCTV masing berdurasi 27 detik dan 31 detik adalah alat yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tbh



membuktikan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni yang berisi sarang burung walet seberat + 1,4 (satu koma empat) Kilogram adalah barang milik Saksi Herman bin Kie Mengtong yang dicuri oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Herman bin Kie Mengtong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, kooperatif serta jujur dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhdi alias Mudi bin Basani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan besi yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) buah Gergaji besi, dan 5 (lima) buah potongan karet ban serta 1 (satu) buah senter kepala;

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan 2 (dua) file rekaman CCTV masing berdurasi 27 detik dan 31 detik;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah karung goni yang berisi sarang burung walet seberat + 1,4 (satu koma empat) Kilogram;

## Dikembalikan kepada saksi HERMAN Bin KIE MENGTONG

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Reynaldo Binsar H.S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Siti Aisyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Reynaldo Binsar, H.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.